

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PEREDARAN DAGING SAPI BEKU IMPORT YANG DICAIRKAN  
( STUDI DI PASAR TRADISIONAL KOTA MATARAM)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**L GD TRI PUTRA WAHYUDI**

**D1A014159**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PEREDARAN DAGING SAPI BEKU IMPORT YANG DICAIRKAN  
( STUDI DI PASAR TRADISIONAL KOTA MATARAM)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**L GD TRI PUTRA WAHYUDI**

**D1A014159**

**Menyetujui,**

**Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kurniawan", with a long horizontal stroke extending to the right.

**Prof. Dr. Kurniawan, SH., M.Hum.**  
**NIP:197703032003121001**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PEREDARAN DAGING SAPI BEKU IMPORT YANG DICAIRKAN  
( STUDI DI PASAR TRADISIONAL KOTA MATARAM)**

**L GD TRI PUTRA WAHYUDI**

**D1A014159**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian bertujuan mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging sapi beku impor yang dicairkan di pasar tradisional Kota Mataram. Metode penelitian ini normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum konsumen tertuang dalam UUPK menjamin hak konsumen terkait perlindungan apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Setiap konsumen yang merasa dirugikan dan hak-haknya telah dilanggar dapat menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian yakni memberikan ganti rugi kepada konsumen. Sehingga diharapkan peran aktif dinas perdagangan dan kantor dinas pertanian untuk melakukan pengawasan dan diperlukan peran aktif masyarakat melaporkan kepada pihak-pihak berwenang.

Kata kunci: Perlindungan, konsumen, peredaran, Daging Sapi Beku impor yang dicairkan.

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST THE CIRCULATION OF  
IMPORTED FROZEN BEEF ( STUDY IN TRADITIONAL MARKET MATARAM  
CITY)*

*ABSTRACT*

*The purpose of the research aims to know the legal protection for consumers against the circulation of imported frozen beef that is disbursed in the traditional market of Mataram City. This research method is empirical normative. The results showed that consumer law protection stipulated in UUPK guarantees consumer rights related to protection if the goods or services received are not in accordance with the agreement or not as they should be. Any consumer who feels harmed and whose rights have been violated can resolve their dispute through the courts or out of court. The responsibility of the business person in the event of a loss is to provide compensation to the consumer. So it is expected that the active role of the trade agency and the office of the agriculture office to conduct supervision and the active role of the community is to report to the authorities.  
Keywords: Protection, consumer, circulation, Imported Frozen Beef disbursed.*

## I. PENDAHULUAN

Di wilayah Kota Mataram jumlah impor daging sapi beku meningkat sangat tajam, yang mulanya setiap bulan izin impor daging sapi beku mencapai 17 ton sampai 20 ton namun kini mulai meningkat pada kisaran 20 ton hingga 25 ton. Peningkatan tersebut terjadi dikarenakan harga daging sapi beku impor yang hanya sekitar Rp.70.000 sampai dengan Rp.80.000 per kilogram, sedangkan daging sapi lokal mencapai Rp.120.000 sampai dengan Rp.130.000 perkilogram. Hal inilah yang membuat merosot naiknya permintaan daging sapi beku impor dan menyebabkan banyaknya masyarakat yang menjual daging sapi impor di pasar tradisional mengingat harga yang relatif murah.<sup>1</sup>

Akibat dari diberikannya izin daging sapi beku impor beredar pada pasar tradisional Kota Mataram, menyebabkan konsumen lebih mudah memenuhi kebutuhan daging sapi. Namun pada realitanya, masih banyak pelaku usaha yang menjual daging sapi beku impor dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Mataram, hal ini dikarenakan terdapat pelaku usaha yang dengan sengaja mencairkan daging sapi beku tersebut agar terlihat seperti daging sapi lokal yang kemudian dijual dengan harga daging sapi lokal dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Padahal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan khususnya pada Pasal 68 mengamanatkan bahwa setiap pelaku usaha wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan. Keamanan

---

<sup>1</sup> <https://www.suarantb.com>, Dipublikasi Rabu 22 Mei 2019. Diakses Pada Tanggal 10 November 2019 Pukul 10:00 Wita.

pangan yang dimaksud adalah menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu dan bergizi.

Indonesia mempunyai aturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>2</sup> Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>3</sup>

Masih banyak dijumpai pelaku usaha yang acuh akan tanggungjawabnya dalam penjualan daging sapi beku impor. Pelaku usaha tersebut tidak memberikan hak informasi yang jelas terhadap konsumen dalam kemasan produk mereka. Padahal telah dijelaskan pada Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Hak atas informasi sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.<sup>4</sup> Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi

---

<sup>2</sup>Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenadamedia Grup, Jakarta, 2018, hlm.6

<sup>3</sup>*Ibid.* hlm.7.

<sup>4</sup>Siahaan N.H.T. *Hukum Konsumen*, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm.22

sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Tanpa adanya informasi yang jelas terkait dengan daging sapi beku, maka menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dapat membahayakan dirinya dalam mengkonsumsi daging sapi beku yang dicairkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap konsumen atas daging sapi beku yang dicairkan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka, maka dapat disusun rumusan masalah yakni Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan daging sapi beku yang dicairkan? Dan Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha daging sapi beku yang dicairkan apabila terjadi kerugian pada konsumen di pasar tradisional Kota Mataram ?. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan daging sapi beku yang dicairkan dan untuk menjelaskan tanggung jawab hukum pelaku usaha daging sapi beku yang dicairkan apabila terjadi kerugian pada konsumen di pasar tradisional Kota Mataram.

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian Normatif empiris. Dalam penelitian normatif empiris menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, pendekatan analisis, dan pendekatan kasus.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

## II. PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perdagangan Daging Sapi Beku Impor Yang Dicairkan**

Untuk kasus peredagang daging sapi yang ada di pasar tradisional wilayah Kota Mataram yakni Pada Pasar Gunung Sari, Pasar Cakranegara, Pasar Rembiga, Pasar Karang Sukun, Pasar Pagesangan, Pasar Mandilika, Pasar Kebon Roek Dan Pasar Karang Jasi yang ada di Kawasan Kota Mataram. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di beberapa pasar tersebut, dapat diketahui bahwa tidak semua pasar yang ada di wilayah Kota Mataram menjual daging sapi beku, sehingga dari hasil penelitian tersebut didapatkan data bahwa hanya terdapat dua pasar yang ada di Kota Mataram yang menjual daging sapi beku yakni Pasar Mandalika Dan Pasar Kebon Roek.

Daging sapi beku untuk wilayah Mataram didistribusikan oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) selaku Badan Usaha Milik Negara yang diberikan izin mengimpor daging sapi beku dari India. Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) memberikan ruang bagi semua agen yang ingin mengambil daging sapi beku impor untuk dijual kembali.

Untuk dapat menjadi supplier daging sapi beku impor tentunya harus dilakukan pembelian kepada Perum Badan Urusan Logistik. Perum Badan Urusan Logistik dalam tidak memiliki syarat-syarat khusus bagi para pedagang yang ingin mengambil daging sapi beku untuk dijual kembali, perum badan logistik hanya memberikan syarat kepada pedagang yakni dengan tidak boleh menjual daging

sapi beku tersebut kepada pedagang yang akan membeli kepadanya melebihi harga eceran tertinggi (HET), perum badan logistik menjual kepada para supplier atau agen daging sapi beku dengan harga Rp.56.000/kg untuk agen yang mengambil dengan jumlah lebih dari 50 ton, dan Rp.60.000/kg untuk distributor yang kulakan yang hanya mengambil kurang dari 50 ton.<sup>6</sup>

Harga eceran tertinggi yang harus ditaati oleh para distributor dan agen ini adalah Rp.65.000/kg, akan tetapi dari hasil penelitian didapatkan data bahwa rata-rata pedagang yang hanya mengambil untuk dibawah 100kg dikenakan lebih dari harga Rp.60.000/ kg tersebut. Para agen dan distributor yang ada di Kota Mataram tidak hanya dilakukan oleh satu orang agen, tetapi dilakukan oleh beberapa agen yang diantaranya toko Agro Guna yang berada di Gomong, toko 88 di daerah Turida dan di H.Pikramli yang beralamat di Sekarbela.

Setelah mengetahui pedagang yang menjual daging sapi beku impor di pasar tradisional di Kota Mataram dan mengetahui distributor daging sapi beku tersebut. Penulis juga melakukan penelitian terhadap kasus penjualan daging sapi beku impor yang dicairkan, penulis memperoleh data dari seorang pembeli atas nama ibu Ratna Sari yang pada waktu membeli daging sapi lokal ternyata diberikan daging sapi beku impor yang dicairkan di pasar tradisional Mandalika, beliau menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup><https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3289692/mau-jual-daging-kerbau-india-pedagang-bisa-beli-di-bulog-rp-56000kg-diakses> Pada Tanggal 12 Maret 2020 Pukul 14:30 WITA.

<sup>7</sup>Hasil Wawancara`Dengan Ratna Sari, Pembeli Daging Sapi Beku Impor Yang Dicairkan Di Pasar Tradisional Mandalika, Pasar Mandalika, Tanggal 15 Maret 2020, Pukul 10:30 WITA.

“Waktu itu sekitar bulan puasa tahun 2019 harga sapi sedang melambung tinggi, tetapi karena kebutuhan jadi saya membeli daging sapi lokal untuk membuat rendang karena terasa lebih enak dan empuk dari pada membuat rendang dengan daging sapi impor beku. Saya awalnya memang kaget karena diberikan dengan harga yang lumayan murah dari biasanya, yang sebenarnya harga biasanya Rp.115.000/kg tetapi saya diberikan dengan harga Rp.100.000/kg dan malah diberikan bonus, saya awalnya sulit membedakan antara daging sapi beku impor dengan daging sapi lokal tetapi ketika dimasak daging sapi yang saya beli malah tidak empuk dan tidak hancur sehingga memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh tekstur daging yang saya inginkan. Sehingga hal ini membuat saya curiga dan mencari di internet perbedaan daging sapi beku impor dan daging sapi lokal, kemudian menemukan bahwa memang daging sapi beku impor ketika dimasak dengan masakan Indonesia akan lebih lama hancur dan tidak seempuk dari pada daging sapi lokal. karena hal tersebut saya merasa dirugikan karena penjual tidak jujur terhadap kondisi dan kualitas daging yang dijualnya”

Setelah memperoleh data pembeli yang dirugikan akibat kecurangan penjualan daging sapi beku impor yang dicairkan, penulis kemudian melakukan pencarian terkait penjual yang melakukan kecurangan tersebut dan mendapatkan data terdapat seorang penjual yang memang telah melakukan kecurangan untuk memperoleh untung yang banyak. Penjual tersebut bernama ibu Dewi seorang pedagang daging sapi lokal di kawasan pasar tradisional mandalika. Beliau menyatakan terkait dengan penjualan daging sapi beku impor yang dicairkan:<sup>8</sup>

“ Pada waktu itu memang saya pernah menjual daging sapi beku yang saya cairkan. Saya cairkan daging sapi beku tersebut pada suhu ruangan untuk memperoleh hasil pencairan yang bisa persis seperti daging sapi lokal”

Terkait dengan alasan melakukan kecurangan tersebut, ibu dewi menyatakan:<sup>9</sup>

“Sebenarnya saya melakukannya hanya sekedar untuk memperoleh untung saja, mengingat pada waktu itu harga daging sapi melambung tinggi dan persaingan usaha juga semakin ketat. Sehingga untuk

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara`Dengan Ibu Dewi, Pedagang Daging Sapi Beku impor yang dicairkan Di Pasar Tradisional Mandalika, Pasar Mandalika, Tanggal 16 Maret 2020, Pukul 09:00 WITA.

<sup>9</sup>*Ibid.*

menarik minat pembeli tidak mungkin saya menjual daging sapi lokal yang lebih murah dari pedagang lainnya sedangkan memang harga daging sapi lokal memang sangat mahal. Sehingga saya memiliki ide untuk menjual daging sapi beku yang saya cairkan terlebih dahulu dan kemudian saya jual dengan harga yang sangat miring untuk ukuran harga daging sapi lokal. pada waktu itu saya sangat memperoleh untung yang banyak karena banyak yang membeli daging saya. Tetapi ada seorang pembeli namanya bu ratna yang melakukan komplain kepada saya karena mengetahui tindakan saya dan mengancam untuk melaporkan saya kepada pihak yang berwajib, sehingga saya kapok dan tidak akan mengulangi perbuatan saya tersebut.”

Setelah memperoleh data terkait dengan penjual dan pembeli daging sapi beku impor yang di cairkan, maka diketahui bahwa penjual daging sapi beku impor tersebut telah sengaja melakukan penjualan daging sapi beku impor yang seharusnya dijual dalam keadaan beku tetapi malah dicairkan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa melihat risiko yang akan dialami konsumen. Berdasarkan kasus tersebut, tentunya dalam UUPK konsumen yang telah membeli daging sapi beku impor yang dicairkan tidak memperoleh haknya sesuai dengan apa yang diatur dalam UUPK.

Perlindungan hukum terjadi apabila para pihak telah melakukan wanpretasi yang dalam hal ini adalah tidak melakukan segala kewajiban seperti apa yang telah diperjanjian dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni undang-undang perlindungan konsumen. Sehingga dalam kasus pelaku usaha telah terbukti melanggar Pasal 7 UUPK angka 2 yang menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang

dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Ketika dianalisis dalam UUPK Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) adalah: Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Terkait dengan permasalahan penjualan daging sapi beku impor yang dicairkan pada pasar tradisional mandalika di Kota Mataram, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj Putu Selly Andayani. Beliau menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

“ Terkait dengan permasalahan yang beredar bahwa daging sapi beku impor yang ada di pasar tradisional di kota mataram, memang sudah kami dapatkan laporan dari masyarakat. Akan tetapi, dengan bukti-bukti yang tidak cukup yang dikarenakan sulitnya membedakan daging sapi beku impor yang dicairkan dengan daging sapi lokal segar. Tetapi jika sudah kami dapatkan maka tentunya para pedagang tersebut akan ditindak lanjuti secara tegas. Mengingat hal yang dilakukan ini sangat merugikan konsumen”

Kemudian didapatkan juga data mengenai pendapat dinas pertanian Kota Mataram terkait dengan penjualan daging sapi beku impor yang dicairkan yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H Mutawalli yang menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

“ Indikasi terhadap adanya pedagang daging sapi beku impor yang dicairkan didapatkan dari hasil pengawasan dinas pertanian terhadap pasar-pasar yang melakukan penjualan daging sapi beku impor yang dicairkan tersebut. Indikasi peredaran daging beku yang dijual tidak

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara`Dengan Ibu Hj Putu Selly Andayani, Kepala Dinas Perdagangan NTB Di Kantor Dinas Perdagangan NTB, Tanggal 16 Maret 2020, Pukul 15:00 WITA.

<sup>11</sup> Nirkomala, Dinas Mataram Mengidentifikasi Peredaran Daging Sapi Beku Tidak Sesuai Standar, <https://Mataram.AntaraneWS.Com/Berita/82726/Dinas-Mataram-Mengindikasikan-Peredaran-Daging-Beku-Tidak-Sesuai-Standar>, Diakses Pada 18 Maret 2020 Pukul 08:00 WITA.

sesuai standar itu, ditemukan di pasar-pasar tradisional besar seperti Pasar Induk Mandalika dan Kebon Roek. Daging beku tidak sesuai standar itu antara lain dijual tidak dalam kondisi beku atau dicampur daging sapi segar, sehingga membohongi konsumen. Daging beku itu, merupakan daging sapi dan dijual harus dalam kondisi beku sesuai standar yang ada. Kalau tidak beku, artinya sudah tidak steril lagi. Apalagi dijual secara terbuka dan dicampur daging segar. Terkait dengan itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan sejumlah pihak-pihak terkait termasuk aparat dari kepolisian. Jika indikasi tersebut bisa kita buktikan, kami akan langsung menyita daging milik pedagang. Untuk sementara ini, katanya, upaya persuasif sedang dilakukan dengan memberikan teguran dan peringatan kepada para pedagang agar bisa menjual daging beku sesuai standar.”

Dari hasil wawancara dan sumber yang penulis dapatkan, maka sudah

sangat jelas bahwa dinas perdagangan Kota Mataram dan dinas pertanian Kota Mataram sulit membuktikan pedagang yang menjual daging sapi beku impor yang tidak sesuai standar, dimana pihak pelaku usaha dengan sengaja melakukan pencairan daging sapi beku untuk memperoleh keuntungan yang dapat merugikan konsumen. Sulitnya melakukan pembuktian terkait dengan perdagangan daging sapi beku impor yang melakukan penyelewengan terhadap penjualannya menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan kecurangan yakni melakukan pencairan daging sapi beku impor. Kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan mencairkan daging sapi beku impor yang kemudian dicairkan dan memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen agar konsumen membeli produk daging sapi beku impor yang telah dicairkan memiliki harga yang sama dengan daging sapi lokal yang padahal memiliki harga yang berbeda.

Hal ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh ibu dewi selaku pelaku usaha telah melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang seharusnya sebagai pelaku usaha ibu dewi harus memiliki itikad baik dalam

melakukan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Kemudian ditegaskan kembali pada pasal 8 ayat (1) yang melarang pelaku usaha untuk menjual barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menjual barang yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga jelaslah berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut maka ibu dewi seharusnya menjual daging sapi beku impor dalam keadaan beku bukan dicairkan dan memberikan informasi bahwa daging sapi beku impor yang dicairkan merupakan daging sapi beku impor yang dicairkan.

Ketika merujuk kepada sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada ibu dewi karena melanggar ketentuan pasal 8 maka ibu dewi dapat dikenakan sanksi pada pasal 62 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 (2), pasal 15, pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 ( dua milyar rupiah).

### **Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Daging Sapi Beku Yang Dicairkan Apabila Terjadi Kerugian Pada Konsumen Di Pasar Tradisional Kota Mataram**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terkait dengan penjualan daging sapi beku impor yang dicairkan pada pasar tradisional Mandalika yang dilakukan oleh ibu dewi pada bulan ramadhan tahun 2019. Bahwa ibu dewi memang telah melakukan suatu pelanggaran hukum yakni

tidak memiliki itikad baik dalam melakukan penjualan daging sapi beku yang tidak sesuai standar dan memberikan informasi palsu kepada konsumen yang menyebabkan konsumen yang awalnya hendak membeli daging sapi lokal yang segar tetapi malah diberikan daging sapi beku impor yang dicairkan.

Akibatnya tanggung jawab ibu dewi sebagai pelaku usaha penjual daging sapi beku impor yang dicairkan tentunya harus memberikan ganti rugi kepada konsumen jika konsumen menuntut ganti rugi tersebut. Karena berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Adapun ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada ibu dewi selaku pedagang daging sapi beku impor yang dicairkan termuat dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut ketentuan mengenai ganti rugi terhadap kerucangan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen jika pelaku usaha tidak melakukan ganti rugi tersebut diatur dalam pasal 23 undang-undang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa:“ Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi

tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. “

Akan tetapi, pada kasus penjualan daging sapi beku impor yang dilakukan oleh ibu dewi kepada ibu ratna, ibu ratna selaku konsumen yang dirugikan tidak melakukan penuntutan ganti rugi dan hanya melakukan ancaman pelaporan kepada ibu dewi untuk tidak mengulangi perbuatannya. Karena perbuatan yang dilakukan tentunya akan mendatangkan kerugian kepada konsumen yang mengkonsumsi daging sapi beku impor yang dijual tidak sesuai standar mutu yang ada.

Sebenarnya ketika merujuk kepada ketentuan pasal 19 seharusnya sebagai tanggung jawab pelaku usaha atas kecurangan yang telah dilakukan maka ibu dewi hendaknya memberikan ganti kerugian atas apa yang telah dilakukannya kepada ibu ratna dan konsumen-konsumen lainnya. Dan jika ibu dewi selaku pelaku usaha tidak memiliki itikad baik untuk memberikan ganti rugi maka ibu ratna dapat mengajukan gugatan sengketa konsumen kepada badan penyelesaian sengketa konsumen dan melakukan penyelesaian sengketa kepada badan peradilan yang berada di wilayah hukum konsumen sesuai bunyi Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan yang telah penyusun uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi kecurangan penjualan daging sapi beku impor yang dilakukan oleh pelaku usaha diatur secara rinci dalam undang-undang perlindungan konsumen. Kewajiban pelaku usaha seharusnya menjual daging sapi beku impor dalam keadaan beku bukan dicairkan dan memberikan informasi bahwa daging sapi yang dijual merupakan daging sapi beku impor yang dicairkan agar tidak terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen yang tertuang dalam UUPK adalah menjamin hak konsumen terkait dengan pembelian terhadap daging sapi beku impor yakni hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benardan jujur mengenai kondisi barang, hak untuk mendapatkan ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Setiap konsumen yang merasa dirugikan dan hak-haknya telah dilanggar dapat menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha atas kecurangan yang telah dilakukan hendaknya memberikan ganti kerugian atas apa yang telah dilakukann kepada konsumennya. Adapun ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha pedagang daging sapi beku impor yang dicairkan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pelaku usaha yang telah menjual daging sapi beku impor yang dicairkan tidak memiliki itikad baik untuk memberikan ganti rugi maka konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada badan penyelesaian sengketa konsumen atau dapat juga melakukan penyelesaian sengketa kepada badan peradilan yang berada di wilayah hukum konsumen.

### **Saran**

Melihat ketatnya persaingan usaha pada pasar-pasar tradisional kota mataram, tentunya peran aktif kantor-kantor dinas yang dalam hal ini adalah kantor dinas perdagangan dan kantor dinas pertanian untuk melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan tidak adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak penjual kepada konsumen terhadap masalah penjualan daging sapi beku impor. Diperlukan edukasi dari dinas pertanian dan perdangangan kepada konsumen pembeli daging sapi untuk dapat membedakan daging sapi beku impor yang dicairkan dengan daging sapi lokal segar, agar masyarakat tidak mengalami kerugian jika penjual hendak melakukan perbuatan curang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.  
Rosmawati. 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenadamedia Grup, Jakarta  
Siahaan N.H.T. 2005, *Hukum Konsumen*, Panta Rei, Jakarta.

### Hasil Wawancara

- Hasil Wawancara`Dengan Ratna Sari, Pembeli Daging Sapi Beku Impor Yang Dicairkan Di Pasar Tradisional Mandalika, Pasar Mandalika, Tanggal 15 Maret 2020, Pukul 10:30 WITA.  
Hasil Wawancara`Dengan Ibu Dewi, Pedagang Daging Sapi Beku impor yang dicairkan Di Pasar Tradisional Mandalika, Pasar Mandalika, Tanggal 16 Maret 2020, Pukul 09:00 WITA.  
Hasil Wawancara`Dengan Ibu Hj Putu Selly Andayani, Kepala Dinas Perdagangan NTB Di Kantor Dinas Perdagangan NTB, Tanggal 16 Maret 2020, Pukul 15:00 WITA.

### Website

- <https://www.suarantb.com>, Dipublikasi Rabu 22 Mei 2019. Diakses Pada Tanggal 10 November 2019 Pukul 10:00 Wita.  
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3289692/mau-jual-daging-kerbau-india-pedagang-bisa-beli-di-bulog-rp-56000kg>.Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2020 Pukul 14:30 WITA.  
Nirkomala, Dinas Mataram Mengidentifikasi Peredaran Daging Sapi Beku Tidak Sesuai Standar,<https://mataram.antarane.ws.com/berita/82726/dinas-mataram-mengindikasikan-peredaran-daging-beku-tidak-sesuai-standar>, Diakses Pada 18 Maret 2020 Pukul 08:00 WITA.